

INTERNAL AUDIT CHARTER

Nomor: 0005/GG-01/XI-15

PENDAHULUAN

Pembentukan Internal Audit pada awalnya untuk membantu Direksi dalam melakukan pengawasan dan perbaikan secara berkelanjutan atas tata kelola Perseroan. Saat ini, keberadaan Internal Audit juga merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia / OJK berdasarkan Peraturan No.IX 1.7 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Hal ini sesuai dengan bentuk Perseroan sebagai Perseroan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan wajib mematuhi peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Menurut peraturannya, definisi Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.

Sedangkan Internal Audit adalah lembaga dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal.

TUJUAN

Internal Audit berfungsi sebagai suatu aktivitas penilaian yang independen dalam perseroan untuk membantu Direksi dan Manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dan “*stakeholders*” lainnya serta meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan.

Tujuan Internal Audit adalah melakukan observasi, evaluasi, penilaian serta memberikan rekomendasi dan pendapat/saran terhadap manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola Perseroan berdasarkan kajian yang independen dan objektif melalui pendekatan yang sistematis.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

1. Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit.
2. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Internal Audit sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor : KEP-496/BL/2008 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur.
5. Auditor yang duduk dalam Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Internal Audit.

PERSYARATAN INTERNAL AUDITOR

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen risiko
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tugas Internal Audit mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Menguji keandalan dan integritas informasi, pengelolaan resiko, pengendalian internal dan tata kelola Perseroan
2. Menyakinkan ketaatan dalam pelaksanaan seluruh kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan Perseroan yang berlaku
3. Mengevaluasi ketaatan Perseroan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta prosedur Perseroan yang berlaku
4. Mengamankan aset Perseroan
5. Menyakinkan pemanfaatan sumber daya yang ekonomis dan efisien serta mengidentifikasi setiap potensi efisiensi dan efektifitas biaya yang masih ada
6. Menyakinkan pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang telah ditetapkan

Lingkup pekerjaan Internal Audit mencakup seluruh sistem pengendalian manajemen di PT. Gudang Garam, Tbk. dan seluruh Anak Perseroan.

WEWENANG

Internal Audit melaksanakan tugasnya berdasarkan Rencana Tahunan Audit dan atau Penugasan Audit lainnya yang disetujui oleh Presiden Direktur.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dan anggota Internal Audit diberikan otorisasi untuk :

1. Mengakses kantor, kegiatan, buku, catatan, informasi, personil dan kekayaan fisik yang relevan terhadap ruang lingkup dan tujuan penugasan audit.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Komisaris Independen, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Komisaris Independen, dan/atau Komite Audit
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Komisaris Independen, dan/atau Komite Audit
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut dan perbaikan yang dilakukan *Auditee* atas hasil audit.

5. Mendapatkan bantuan dan konsultasi dari tenaga ahli, profesional, dan lain-lain di luar *Auditee* jika diperlukan, baik itu dari luar maupun dalam Perseroan.
6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Eksternal Auditor.

TANGGUNG JAWAB

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan secara independen dan objektif dengan tetap mengacu pada kebijakan Perseroan yang berlaku
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya
4. Memberikan penilaian, saran perbaikan dan informasi yang objektif yang seimbang dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingannya atau kepentingan pihak lain yang dapat mempengaruhi penilaiannya tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Komite Audit, dan *Auditee*
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut / implementasi perbaikan yang telah disarankan, namun tidak bertanggungjawab atas implementasi rekomendasi Audit sehubungan dengan Temuan Audit yang telah disepakati oleh *Auditee*
7. Bekerja sama dengan Komite Audit
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
10. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, laporan, kertas kerja, proses rencana dan metode yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan audit yang merupakan milik Perseroan.
11. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit yang dilakukan oleh Kepala Internal Audit sepanjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Internal Audit.

STANDAR PROFESIONAL

Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada *The Institute of Internal Auditors*, termasuk Definisi Audit Internal, Kode Etik, dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)*. Selain itu, Internal Audit juga tunduk terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Perseroan, sehingga Internal Audit akan memastikan bahwa :

1. Semua penugasan audit internal dilakukan secara profesional
2. Audit dilakukan dan diselesaikan oleh auditor yang memiliki keahlian yang sesuai, berpengalaman dan kompeten, baik dengan sumber daya internal maupun eksternal Perseroan
3. Program audit, kertas kerja dan laporan dilakukan dan disusun sesuai dengan standar profesional yang diperlukan.

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

Seleksi dan rekrutmen personil Internal Audit berpedoman pada kualifikasi dan tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu pekerjaan. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keahlian serta profesionalisme personil Internal Audit, Perseroan mendukung program pendidikan dan pengembangan yang berkelanjutan.

KODE ETIK

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, Internal Audit harus mematuhi kode etik dan perilaku yang ditetapkan oleh Perseroan (termasuk Perjanjian Kerja Bersama), serta seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh badan pembuat peraturan di Indonesia.

Perilaku personil Internal Audit harus mencerminkan prinsip-prinsip berikut ini :

1. Integritas

Integritas diperlukan untuk membangun kepercayaan *Auditee* terhadap proses audit internal sekaligus menjadi dasar kepercayaan *Auditee* akan penilaian seorang Internal Auditor

 - a. Melakukan pekerjaannya dengan kejujuran, ketekunan dan penuh tanggung jawab.
 - b. Mematuhi hukum/undang-undang dan membuat pengungkapan temuan audit sesuai dengan hukum/undang-undang yang berlaku dan profesinya.

- c. Tidak terlibat dengan aktivitas/tindakan ilegal, atau terlibat dalam tindakan-tindakan yang tidak sesuai profesi internal audit atau norma Perseroan.
- d. Menghormati dan memberikan teladan terhadap kepatuhan kode etik Perseroan

2. Objektif

Internal Auditor menunjukkan tingkat objektivitas yang tinggi dan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Internal Auditor juga membuat penilaian yang seimbang dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya atau kepentingan pihak lain yang dapat mempengaruhi penilaiannya tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

- a. Tidak berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan yang dapat mengganggu atau dianggap dapat membuat penilaian menjadi memihak. Partisipasi yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan atau hubungan yang mungkin berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan Perseroan.
- b. Tidak menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang dapat mengganggu atau dianggap merusak penilaian profesional.
- c. Harus mengungkapkan semua fakta / temuan yang material yang jika tidak diungkapkan dapat mempengaruhi kesimpulan laporan hasil audit yang dilakukan.

3. Kerahasiaan

Internal Auditor menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan data yang mereka terima dan tidak sembarang mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang tepat, kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.

- a. Berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan dan menjaga informasi/data yang diterima selama penugasan audit
- b. Tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perseroan.
- c. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data-data terkait dengan kinerja Perseroan dalam melaksanakan penugasan audit, kecuali diwajibkan oleh hukum atau diminta oleh keputusan pengadilan

4. Kompetensi

Internal Auditor menggunakan segala pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki dalam setiap penugasan audit yang dijalankan.

- a. Hanya terlibat dalam penugasan audit yang sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki.

- b. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan
- c. Melaksanakan penugasan audit sesuai dengan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*
- d. Secara berkelanjutan berkomitmen meningkatkan kemampuan/keahlian, efektifitas, dan kualitas pekerjaan audit.

EVALUASI INTERNAL AUDIT CHARTER

Internal Audit Charter ini akan direview jika ada perubahan kebijakan dan jika diperlukan akan disempurnakan sesuai dengan tuntutan perkembangan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBERLAKUAN

Internal Audit Charter ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sehingga setiap aktifitas audit internal harus mengacu pada *charter* ini.

Dengan ditetapkannya *Internal Audit Charter* yang baru, maka otomatis *Internal Audit Charter* yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kediri, 24 November 2015

Ditetapkan oleh :



SUSILO WONOWIDJOJO

Presiden Direktur



GOTAMA HENGDRATSONATA

Komisaris Independen